

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada Bab terdahulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tindak pidana pemalsuan akta otentik merupakan perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun orang-orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi semua. Berkaitan dengan undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, maka yang termasuk dalam pemalsuan akta otentik yaitu izin pendirian sekolah, pemalsuan ijazah, sertifikasi dan kompetensi guru dan sekolah. Perbuatan tindak pidana pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas suatu (objek), yang sesuatu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.
2. Faktor-faktor yang menghambat Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap Pemalsuan akta Otentik dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut :
 - 1) Faktor hukumnya sendiri

Salah satu perlindungan hukum dalam bidang pendidikan yang sudah berlaku di Indonesia adalah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun undang-undang ini secara implisit tidak menyebutkan perumusan delik, perumusan kualifikasi delik, dan unsur delik yang benar-benar merupakan perbuatan melanggar hukum di bidang pendidikan. undang-undang ini hanya mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang diancam pidana, yakni pada BAB XX Ketentuan Pidana Pasal 67 sampai Pasal 71.

2) Faktor penegakan hukum

Beragam latar belakang dan karakteristik pribadi yang dimiliki para penyidik dan penyidik pembantu, turut mempengaruhi tingkat kualitas kinerja masing-masing penyidik dan penyidik pembantu di bidang penyelidikan dan penyidikan.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Dalam penyidikan terhadap pemalsuan akta otentik khususnya di Provinsi Lampung yang menjadi faktor penyebab utama adalah tidak adanya Laboratorium Forensik Polri, sehingga barang bukti yang dipalsukan tersebut harus dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang. Di mana dengan waktu tempuh yang cukup lama, belum lagi di Laboratorium Forensik Cabang Palembang petugas harus menunggu giliran, sedangkan penyidik harus bergerak cepat mengumpulkan barang bukti lainnya. Di samping itu, belum tersedianya ruangan penyimpanan berkas perkara dan barang bukti yang representatif kemudian kendaraan dinas untuk fungsi Reskrim di tiap satuan kerja (Satker) sangat minim.

4) Faktor masyarakat

Minimnya pengetahuan masyarakat pada aspek hukum pidana/perdata menyebabkan tindak kejahatan ringan dan berat terus meningkat di berbagai wilayah. Kesadaran hukum itu, terkait erat dengan masalah budaya hukum yang berupa nilai-nilai, pandangan-pandangan dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Ketika seseorang melakukan tindakan kejahatan dan melaporkan kepada polisi atas segala perbuatannya, namun sayangnya perilaku ini tidak ada. Sehingga hal ini dapat diartikan tingkat kesadaran hukum masyarakat sangat rendah.

5) Faktor kebudayaan

Bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum dalam masyarakat meliputi antara lain : adanya pengetahuan tentang hukum, adanya penghayatan fungsi hukum dan adanya ketaatan terhadap hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat dikemukakan sebagai alternatif penyelesaian permasalahan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya pemahaman yang sama antara penyidik dan penuntut umum terkait proses penyidikan tindak pidana pemalsuan akta otentik berupa izin

pendirian sekolah sehingga peristiwa hukum ini dapat sesegera mungkin mendapat kepastian hukum, tindak pidana pemalsuan merupakan perbuatan yang dengan sengaja mengubah oleh orang tertentu yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruhnya menjadi lain atau berbeda dengan isi semula. Berkaitan dengan undang-undang sistem pendidikan nasional belum mengatur secara implisit tentang tindak pidana pendidikan khususnya tindak pidana pemalsuan yang berakibat pidana sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam penerapan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana bidang pendidikan secara khusus. Sistem peradilan pidana terpadu yang dianut dalam KUHAP menimbulkan permasalahan sehubungan dengan kewenangan penuntutan Kejaksaan dan subsistem penegakan hukum lainnya yaitu Penyidik dalam hal melakukan penyidikan dan jaksa penuntut dalam melakukan penuntutan serta Pengadilan memutuskan sanksi pidana melalui hakim di peradilan diwajibkan adanya sinkronisasi untuk menciptakan kepastian hukum, rasa keadilan dengan proses cepat, sederhana dan biaya murah.

2. Kendala yang menjadi penghambat penyidik dalam melakukan penyidikan yakni disebabkan oleh undang-undang yang mengatur sistem pendidikan nasional tidak secara implisit tidak menyebutkan perumusan delik, perumusan kualifikasi delik dan unsur delik yang benar-benar merupakan perbuatan melanggar hukum di bidang pendidikan, perlu adanya pemahaman yang sama terhadap penyidik, penuntut umum dan hakim dalam mengungkap peristiwa hukum pemalsuan akta otentik dibidang pendidikan ditunjang dengan sarana

pembuktian berupa laboratorium forensik yang dapat mendukung pembuktian dalam suatu peristiwa pemalsuan akta otentik dibidang pendidikan.